



Efektivitas Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi

Islah Islah¹, Nella Octaviany Siregar², Tresya Tresya³

¹Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, email. islah@unbari.ac.id

²Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, email. nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id ³

Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, email. Tresyashmh@gmail.com

Corresponding Author: islah@unbari.ac.id¹

Abstract: Technological developments and the Industrial Revolution 4.0 era have encouraged the Supreme Court of the Republic of Indonesia to innovate in the judicial system to make the litigation process more efficient, faster, and more affordable. One concrete step is the issuance of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, which was later updated to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019, which requires all courts in Indonesia, including the Jambi City District Court, to implement electronic trials or e-litigation. This study aims to analyze the effectiveness of the law in the use of information technology in the litigation process, with a focus on the implementation, obstacles, and resolution efforts in the application of e-litigation at the Jambi City District Court. The analysis uses Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The results of the study indicate that the implementation of e-litigation has not been fully effective. Legal factors, law enforcement, society, and culture remain the main obstacles, while supporting facilities and infrastructure show better results. Other obstacles include the lack of binding provisions and limited socialization of e-litigation. Improvement efforts can be made through regulatory refinements and continuous socialization.

Keyword: Legal effectiveness, utilization of Information technology, litigation process.

Abstrak: Perkembangan teknologi dan era Revolusi Industri 4.0 mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan inovasi dalam sistem peradilan agar proses litigasi menjadi lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Kota Jambi, untuk melaksanakan persidangan elektronik atau e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses litigasi, dengan fokus pada pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan e-litigasi belum sepenuhnya efektif. Faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya masih menjadi kendala utama, sementara sarana dan prasarana pendukung menunjukkan hasil yang lebih baik. Hambatan lainnya meliputi kurangnya ketentuan yang mengikat dan sosialisasi e-litigasi yang terbatas. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas hukum, pemanfaatan teknologi informasi, proses litigasi

PENDAHULUAN

E-litigasi atau persidangan elektronik merupakan bagian dari implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang modern dan efisien, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan berbagai inovasi, termasuk pengembangan sistem administrasi peradilan berbasis elektronik. Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung memperkenalkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menggantikan berbagai sistem administrasi yang sebelumnya digunakan di empat lingkungan peradilan, sehingga tercipta kesatuan administrasi di seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sistem ini memungkinkan tercapainya koordinasi yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan administrasi perkara.

Meskipun e-litigasi menjadi fokus utama inovasi Mahkamah Agung, implementasinya sebenarnya telah dimulai bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tujuan utama dari penerapan persidangan elektronik adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, e-litigasi membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara.

Peluncuran aplikasi e-litigasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan elektronik, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi penerapan e-litigasi di seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Selanjutnya, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sehingga regulasi mengenai administrasi dan persidangan elektronik lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan praktik peradilan.

Penerapan e-litigasi merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan peradilan yang lebih praktis dan efektif, yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Efektivitas dari sistem ini dapat dilihat sebagai realisasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks hukum acara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menegaskan bahwa pengadilan memiliki fungsi membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan atau rintangan sehingga tercapai peradilan yang efisien dan adil.

Melalui e-litigasi, proses persidangan dilakukan secara elektronik, mulai dari pengajuan dokumen seperti gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan. Pembuktian dan pengucapan putusan juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik ini. Layanan persidangan elektronik diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Persidangan perdata melalui e-litigasi merupakan inovasi yang lebih luas dibandingkan layanan E-Court sebelumnya. Jika E-Court sebelumnya terbatas pada administrasi pelayanan publik, seperti pendaftaran gugatan, pembayaran panjar perkara, dan pemanggilan secara online, e-litigasi memperluas layanan dengan penerapan elektronik yang mencakup seluruh tahapan persidangan. Dengan demikian, layanan administrasi perkara yang sebelumnya manual kini dapat diakses secara elektronik, memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.

Melalui sistem ini, Mahkamah Agung berusaha menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak dalam proses peradilan, yaitu keterlambatan penanganan perkara (delay), keterjangkauan akses (access), dan integritas proses (integrity). Penggunaan teknologi informasi dalam persidangan memungkinkan pengurangan waktu penanganan perkara, mengurangi frekuensi kedatangan pihak ke pengadilan, dan mempermudah interaksi antara pihak berperkara dengan aparatur pengadilan. Selain itu, sistem ini juga membantu masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih memadai mengenai proses peradilan.

Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tercermin dalam pengembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Inovasi ini telah memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang berperkara, serta mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan penghargaan tersebut dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pengembangan E-Court, yang sebelumnya hanya melayani administrasi perkara secara elektronik, kini diperluas melalui e-litigasi dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik. Regulasi mengenai hal ini didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Persidangan elektronik adalah rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah Mahkamah Agung menyediakan layanan persidangan elektronik membawa perubahan signifikan terhadap hukum acara yang diterapkan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama. Layanan ini merupakan inovasi baru yang diterapkan di empat lingkungan peradilan, sehingga seluruh proses peradilan dapat dilakukan secara digital, tidak terbatas pada administrasi saja.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menganalisis Efektivitas hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi. Dalam disiplin ilmu hukum, penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, kaidah hukum yang berlaku, serta data primer sebagai pendukung. Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum yang bersendikan keadilan, menegakkan tatanan sosial yang tertib, dan menciptakan keseimbangan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang memiliki tanggung jawab untuk membagi hak dan kewajiban, menyebarkan kekuasaan, serta menetapkan metode penyelesaian sengketa hukum.

Penelitian ini menitikberatkan pada arah pembaruan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan menjadi sistematis, fokus pada:

1. Bagaimana efektivitas penerapan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi?
2. Apa hambatan yang muncul dalam implementasi teknologi informasi pada proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi?

3. Strategi apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi?

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu kajian konseptual yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum sekunder lainnya untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam penyelesaian masalah tertentu. Metode ini sering disebut penelitian doktrinal, karena objek kajiannya meliputi dokumen hukum dan bahan pustaka sebagai data dasar penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain: kajian terhadap asas-asas hukum, analisis sistematika hukum, penelitian mengenai tingkat sinkronisasi hukum, studi sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk meneliti aturan hukum yang mengatur proses litigasi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari aturan tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama aliran hukum alam, yang menekankan hukum sebagai sesuatu yang universal dan abadi. Di Indonesia, prinsip keadilan sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan merata tanpa pengecualian. Pencapaian keadilan sosial dilakukan melalui pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, di mana aspek hukum menjadi bagian integral. Hukum berperan untuk menjamin kepastian, keteraturan, dan kesetaraan dalam masyarakat, sekaligus menjadi instrumen untuk menegakkan asas peradilan yang adil dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana efektivitas penerapan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern, khususnya melalui ELitigasi, menjadi salah satu inovasi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pengadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Kota Jambi. Sistem ini memberikan fasilitas bagi para pihak untuk melakukan proses pendaftaran perkara, persidangan, dan administrasi secara elektronik, sehingga diharapkan mampu mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya yang biasanya ditemui dalam proses litigasi tradisional. Dasar hukum dari penerapan E-Litigasi ini dapat ditemukan pada sejumlah peraturan Mahkamah Agung, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Dalam konteks ini, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana aturan yang telah ditetapkan mampu diterapkan secara konsisten dan memadai dalam mendukung pelaksanaan E-Litigasi. Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas ini adalah faktor hukum itu sendiri. Faktor hukum mencakup aturan dan ketentuan yang secara formal mengatur prosedur, kewajiban, dan hak para pihak yang terlibat dalam persidangan elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum dan pengamatan lapangan, ditemukan bahwa meskipun

peraturan Mahkamah Agung telah ada, aturan tersebut bersifat himbauan atau anjuran, bukan kewajiban yang mengikat secara tegas bagi advokat maupun penasehat hukum. Hal ini menyebabkan implementasi E-Litigasi di lapangan tidak selalu konsisten dan sering bergantung pada kesiapan serta pilihan individual para pihak.

Faktor penegak hukum juga menjadi penentu efektivitas E-Litigasi. Penegak hukum, yang mencakup hakim, advokat, jaksa, dan aparat terkait lainnya, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa aturan hukum dijalankan secara benar. Ketika penegak hukum memahami dan mematuhi aturan yang ada, hal ini akan menciptakan contoh praktik yang baik bagi masyarakat, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat legitimasi sistem peradilan elektronik. Namun, dalam praktiknya di Kota Jambi, terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi advokat dan aparat pengadilan mengenai prosedur E-Litigasi. Sebagai contoh, beberapa advokat melaporkan bahwa mereka belum memperoleh bimbingan atau panduan lengkap mengenai penggunaan aplikasi E-Court, pendaftaran elektronik, maupun tata cara persidangan elektronik. Kekurangan pemahaman ini menyebabkan efektivitas hukum dari sisi penegak hukum belum optimal, meskipun kerangka aturan dan fasilitas teknis tersedia.

Selain itu, faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas penerapan E-Litigasi. Fasilitas ini meliputi aplikasi E-Court, jaringan internet, perangkat keras seperti komputer dan server, serta sistem administrasi elektronik yang memadai. Berdasarkan penelitian lapangan, fasilitas pendukung ini telah tersedia di Pengadilan Negeri Kota Jambi dan mampu menunjang jalannya persidangan elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan pihak terkait, hingga pengelolaan dokumen elektronik. Keberadaan fasilitas tersebut merupakan faktor yang efektif dalam mendukung implementasi E-Litigasi, karena tanpa sarana yang memadai, peraturan hukum maupun peran penegak hukum tidak dapat dijalankan secara optimal. Keberadaan fasilitas ini juga menunjukkan kesiapan pengadilan dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0, yang menekankan transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan peradilan.

Selain faktor hukum, penegak hukum, dan fasilitas, faktor masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas E-Litigasi. Dalam sistem demokrasi Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, masyarakat sebagai pengguna sistem peradilan juga memiliki peran menentukan sejauh mana aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti menggunakan Google Form, dari 27 responden masyarakat umum, hanya 37% yang mengetahui dan memahami E-Litigasi, sementara 63% lainnya belum memahami atau belum mengetahui sistem ini. Hal serupa terjadi pada mahasiswa jurusan hukum, di mana 41,2% mengetahui E-Litigasi dan 58,8% belum mengetahui. Data ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas hukum. Tanpa sosialisasi yang memadai dari pemerintah atau pengadilan, masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif, sehingga keberhasilan E-Litigasi menjadi terbatas.

Faktor terakhir yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang terbiasa hadir langsung dalam persidangan dan menyelesaikan sengketa melalui tatap muka masih kuat. Nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun memengaruhi persepsi masyarakat terhadap prosedur persidangan. Jika masyarakat belum memahami manfaat dan prosedur E-Litigasi, mereka cenderung menganggap kehadiran fisik di pengadilan tetap wajib. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan bagi implementasi teknologi informasi, karena perubahan perilaku masyarakat membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas hukum

dalam pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi sangat bergantung pada sinergi antara aturan hukum yang jelas, kesiapan penegak hukum, fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat, serta adaptasi terhadap nilai-nilai kebudayaan.

Apa hambatan yang muncul dalam implementasi teknologi informasi pada proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi

Dalam praktik penerapan E-Litigasi, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas sistem ini. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa empat faktor utama menjadi kendala, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sementara itu, faktor sarana atau fasilitas pendukung terbukti cukup efektif dalam menunjang penerapan E-Litigasi.

Faktor hukum menjadi hambatan utama karena aturan yang ada belum mengatur kewajiban secara tegas bagi advokat atau pihak yang berperkara untuk menggunakan ELitigasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hanya bersifat himbauan, sehingga implementasi elektronik dapat dilakukan secara sukarela. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, karena ketentuan yang berlaku tidak mengikat sepenuhnya. Menurut Bapak Bistok Nadeak, S.H., dalam PERMA tersebut tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan bahwa advokat wajib melaksanakan persidangan elektronik, sehingga pelaksanaan E-Litigasi bersifat opsional dan dapat bervariasi antar kasus. Dengan demikian, faktor hukum menjadi penghambat karena tanpa aturan yang jelas dan tegas, kepastian hukum tidak tercapai dan implementasi di lapangan menjadi tidak konsisten.

Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan. Kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI terhadap advokat dan aparat pengadilan menyebabkan sebagian besar belum memahami tata cara E-Litigasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil advokat yang mengikuti pelatihan atau mendapatkan panduan resmi mengenai proses persidangan elektronik. Ketidaktahuan ini membuat pelaksanaan aturan menjadi tidak merata dan kurang efektif. Ketidakpahaman aparat penegak hukum juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, karena aparat hukum menjadi pihak yang seharusnya memberikan contoh dan bimbingan dalam penggunaan sistem elektronik.

Faktor masyarakat menjadi kendala karena sebagian besar masyarakat dan mahasiswa hukum belum mengetahui keberadaan E-Litigasi. Data survei menunjukkan 63% masyarakat umum dan 58,8% mahasiswa belum mengetahui atau memahami prosedur E-Litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam partisipasi masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat sulit menyesuaikan diri dengan prosedur persidangan elektronik, sehingga implementasi sistem menjadi kurang optimal.

Faktor kebudayaan juga memengaruhi efektivitas penerapan E-Litigasi. Nilai dan kebiasaan masyarakat yang terbiasa menyelesaikan sengketa dengan hadir fisik di pengadilan masih dominan. Pandangan tradisional ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan atau tidak percaya terhadap persidangan elektronik. Kebiasaan hadir langsung, interaksi tatap muka, dan nilai sosial yang menekankan kehadiran fisik masih dianggap penting, sehingga adopsi E-Litigasi membutuhkan waktu dan upaya edukasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, faktor sarana atau fasilitas pendukung menjadi satu-satunya aspek yang efektif. Keberadaan aplikasi E-Court, jaringan internet, dan perangkat keras yang memadai memungkinkan administrasi dan persidangan elektronik berjalan dengan baik, sehingga hambatan teknis dapat diminimalkan. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa jika faktor lain seperti hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya diperbaiki, efektivitas ELitigasi dapat meningkat secara signifikan.

Strategi apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi Berdasarkan hambatan yang ditemukan, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas E-Litigasi. Strategi ini mencakup revisi aturan hukum, sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat, serta adaptasi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang berlaku. strategi yang bisa peneliti berikan sebagai berikut :

Faktor hukum Revisi dan penyempurnaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sangat diperlukan. Peraturan ini harus memuat ketentuan yang jelas dan mengikat terkait kewajiban pelaksanaan persidangan elektronik bagi advokat dan pihak berperkara. Kepastian hukum yang tegas akan meningkatkan konsistensi pelaksanaan E-Litigasi, mendorong kepatuhan, dan mengurangi praktik yang bervariasi antar kasus.

Faktor penegak hukum Sosialisasi dan pelatihan menyeluruh bagi seluruh aparat pengadilan dan advokat di Kota Jambi menjadi strategi utama. Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI dapat menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan teknis mengenai aplikasi E-Court, prosedur pendaftaran elektronik, tata cara persidangan, serta administrasi perkara. Dengan pengetahuan yang memadai, penegak hukum dapat memberikan contoh yang tepat kepada masyarakat dan memastikan aturan diterapkan secara konsisten.

Faktor masyarakat Edukasi masyarakat mengenai E-Litigasi perlu dilakukan secara luas. Media yang dapat digunakan meliputi seminar, siaran radio dan televisi, media sosial, media cetak, dan kegiatan kampus. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami manfaat, prosedur, dan tata cara persidangan elektronik. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam persidangan elektronik, sehingga efektivitas hukum meningkat.

Faktor kebudayaan Strategi adaptasi budaya harus mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang telah turun-temurun. Sosialisasi harus menyertakan edukasi nilai-nilai baru terkait penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa. Pendidikan hukum secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan persidangan elektronik, mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan penelitian yang telah diuraikan, terdapat tiga hal pokok yang dapat disimpulkan mengenai penerapan E-Litigasi, khususnya di Kota Jambi. Pertama, penerapan E-Litigasi di Kota Jambi belum berjalan secara efektif. Jika dikaji menggunakan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor utama yang belum menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaannya, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sementara itu, hanya terdapat satu faktor yang efektif dalam mendukung implementasi E-Litigasi, yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pendukung tersedia, kendala yang muncul dari aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan masih menjadi penghambat utama bagi efektivitas E-Litigasi.

Kendala pada faktor hukum terletak pada tidak adanya ketentuan yang secara tegas mewajibkan seluruh persidangan di pengadilan untuk dilaksanakan secara elektronik. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahan yang tercantum dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik hanya memberikan himbauan

dan belum menetapkan kewajiban yang mengikat secara formal. Ketidakjelasan aturan tersebut menyebabkan penerapan E-Litigasi menjadi tidak konsisten, karena pelaksanaan persidangan elektronik masih bergantung pada kesediaan para pihak dan advokat yang bersangkutan.

Dari sisi faktor penegak hukum, kendala utama adalah minimnya sosialisasi terkait prosedur dan tata cara penggunaan aplikasi E-Court. Hal ini berdampak pada advokat di Kota Jambi yang belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan persidangan elektronik. Sosialisasi yang terbatas menyebabkan sebagian aparat penegak hukum, khususnya advokat, kurang siap dalam mengoperasikan sistem E-Litigasi, sehingga hal ini menjadi hambatan signifikan dalam penerapan aturan yang ada.

Untuk faktor masyarakat, penelitian menemukan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman menjadi kendala utama. Berdasarkan survei melalui Google Form, dari 27 responden masyarakat umum, sebanyak 63% belum mengetahui atau memahami E-Litigasi, sedangkan hanya 37% yang memahami sistem ini. Data serupa juga ditemukan pada mahasiswa jurusan hukum, di mana 58,8% belum mengetahui E-Litigasi dan 41,2% sudah familiar. Temuan ini menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi menjadi penghambat bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam persidangan elektronik.

Selain itu, faktor kebudayaan turut memengaruhi efektivitas penerapan E-Litigasi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat masih mempertahankan kebiasaan turuntemurun yang menganggap bahwa setiap persidangan harus dihadiri secara langsung oleh para pihak. Nilai sosial terkait interaksi tatap muka di pengadilan masih kuat, sehingga persepsi lama ini menjadi salah satu penghalang adopsi persidangan elektronik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa solusi dapat diambil. Pertama, dari faktor hukum, diperlukan revisi terhadap peraturan yang ada, seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022, agar secara tegas menetapkan kewajiban pelaksanaan persidangan secara elektronik. Kedua, dari faktor penegak hukum, disarankan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparat hukum, khususnya advokat, mengenai tata cara penggunaan aplikasi E-Court dan prosedur E-Litigasi agar penerapannya konsisten. Ketiga, dari faktor masyarakat, diperlukan penyuluhan dan sosialisasi luas mengenai keberadaan, manfaat, dan mekanisme persidangan elektronik. Keempat, dari faktor kebudayaan, informasi yang memadai dapat menyesuaikan persepsi masyarakat terhadap prosedur baru ini sehingga nilai-nilai tradisional tidak menjadi hambatan bagi implementasi E-Litigasi.

Disarankan untuk melakukan sosialisasi secara lebih intensif, khususnya terkait pembacaan putusan yang dilakukan secara elektronik. Secara hukum, pembacaan putusan melalui E-Court dianggap sah dan dihadiri oleh para pihak, serta berlangsung dalam persidangan yang terbuka untuk umum, karena proses ini menggunakan jaringan internet publik. Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan akan langsung dipublikasikan oleh Pengadilan Agama melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI pada hari yang sama dengan penjatuhan putusan (one day publish). Bagi para penegak hukum, dengan persetujuan para pihak, persidangan elektronik (e-litigasi) dapat mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pengunggahan dokumen bermaterai, pemeriksaan saksi atau ahli, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Sementara itu, bagi masyarakat, e-litigasi masih merupakan hal baru, sehingga penting untuk didiskusikan lebih luas, dan penulis mengharapkan masukan dari para pembaca untuk memperkaya pemahaman terkait hal ini.

REFERENSI

- Annisa, A. (2020). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Negara dan Keadilan, 9(2), 178-187.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(01).
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. Literasi Hukum, 3(2), 1-9.
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 43-70.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan). Bandung: Alumni.
- Munawaroh, Z. (2019). Analisis Maṣlahah Mursalah terhadap penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam perkara perceraian (Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya). Pramesti, T.J.A. (2014). Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan.
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Purwantini, N. (2021). Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1116-1131. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 13
- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2021). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. Journal of Environmental Treatment Techniques, 9(1), 105-109.
- Rohaman, M. (2021). Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham. Miyah: Jurnal Studi Islam, 16(2), 288-301. Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Paulus Law Journal, 2(1), 15-25.
- Sianipar, E. D. S. (2019). Efektivitas Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Jambi. Journal of Judicial Review, 21(2), 110-128.
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri, 1(2), 109-118.
- Tuyadiyah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 8(02), 357-376.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. Tadulako Law Review, 5(2), 206-221.